

Evaluation of the PBJT Tax Rate Adjustment for Arts and Entertainment Services in the Province of DKI Jakarta

Dea Grace Saragi¹

Yulianti Abbas²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences : deagrace98@gmail.com

ABSTRAK

The policy of adjusting the PBJT tariff for Arts and Entertainment Services is intended to strengthen regional tax revenue and enhance regional fiscal autonomy. However, the implementation of a significant tariff increase poses a threat to the sustainability of businesses in the entertainment industry sector. This study aims to evaluate the policy on changes to the PBJT tariff for Arts and Entertainment Services implemented by the Provincial Government of DKI Jakarta based on Dunn's (2003) policy evaluation theory. The findings indicate that, overall, the adjustment of the PBJT tariff for Arts and Entertainment Services in DKI Jakarta has been less effective in optimizing PBJT revenue from the arts and entertainment sector. Several obstacles to revenue optimization remain and require improvement, including coordination among stakeholders, human resource capacity, and the equitable provision of fiscal incentives for PBJT taxpayers in the arts and entertainment sector.

Keywords: Tariff Adjustment; PBJT for Arts and Entertainment Services; Regional Taxes; Dunn's Theory

Evaluasi Perubahan Tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta

ABSTRACT

Kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan bertujuan untuk memperkuat penerimaan pajak daerah serta kemandirian fiskal daerah. Namun, pemberlakuan perubahan tarif pajak yang signifikan akan mengancam keberlanjutan usaha sektor industri hiburan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta kurang baik dalam optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian DKI Jakarta. Terdapat sejumlah kendala untuk optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang harus dibenahi seperti koordinasi antar stakeholder, sumber daya manusia dan pemberian insentif fiskal secara merata bagi Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Kata Kunci: Perubahan Tarif; PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan; Pajak Daerah; Teori Dunn



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 1
Denpasar, 31 Januari 2026
Hal. 213-226

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i01.p16

PENGUTIPAN:

Saragi, D. G. & Abbas, Y.
(2026). Evaluation of the PBJT
Tax Rate Adjustment for Arts
and Entertainment Services in
the Province of DKI Jakarta.
E-jurnal Akuntansi,
36(1), 213-226

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
7 Oktober 2025
Artikel Diterima:
4 Januari 2026

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Indonesia telah mengimplementasikan desentralisasi fiskal selama dua dekade. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan proporsional serta disertai tanggung jawab, yang diwujudkan melalui pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta melalui sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Puspita dkk., 2022).

Meskipun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan selama sekitar dua dekade, pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memaksimalkan pajak daerah sesuai dengan potensinya. Hal ini terlihat dari *local tax ratio* yang cenderung fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, *local tax ratio* tercatat sebesar 1,42% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 ke level 1,23% akibat pandemi Covid-19. Meskipun sempat mengalami pemulihan, pada tahun 2023 *local tax ratio* Indonesia hanya sebesar 1,32% yang masih berada di bawah capaian tahun 2019 (Gumiwang, 2024).

Desentralisasi fiskal selama ini sering dipandang sebagai kebebasan bagi daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka sendiri. Namun, jika pelaksanaannya terus dilakukan dengan formulasi kebijakan yang sama, maka tujuan utama desentralisasi fiskal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional berisiko tidak tercapai dan hanya menjadi wacana semata (Pasaribu, 2022). Oleh karena itu, pemerintah pusat mengatasinya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HKPD bertujuan untuk penyederhanaan sistem perpajakan yang dilakukan melalui simplifikasi jenis pajak, tarif, dan mekanisme pembayaran. Tujuannya adalah menciptakan beban pajak yang lebih adil dan proporsional, sekaligus mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Pujianti, 2023). Sehingga dalam implementasinya UU HKPD diharapkan mampu mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

UU HKPD membawa kebijakan perubahan tarif dalam PBJT. Salah satu hal yang diatur didalamnya adalah penetapan batas bawah dan batas atas pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan berupa kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa yaitu sebesar 40 hingga 75 persen. Penetapan tarif pajak tersebut disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pada tiap daerah dan yang terpenting tidak melebihi besaran tarif tertinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor hiburan.

Berlandaskan pada ketentuan yang telah diatur dalam UU HKPD, Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menetapkan kebijakan tarif khusus PBJT

atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa menjadi sebesar 40%. Tarif ini telah mengalami kenaikan dari tarif yang sebelumnya berkisar antara 25% hingga 35%. Peraturan daerah ini mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui, Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia sekaligus menduduki peringkat pertama kota terpadat yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penduduk Jakarta berjumlah 10,67 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini telah mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 10,64 juta jiwa dan tahun 2021 sebanyak 10,6 juta jiwa (www.jakarta.bps.go.id, 2024). Kondisi kota yang padat dan segala hal berjalan serba cepat membuat penghuni kota Jakarta rentan dengan masalah stres. Berdasarkan penelitian VAAI (2021) tentang The Least and Most Stressful Cities Index 2021, Jakarta masuk ke dalam 10 besar kota dengan tingkat stres tertinggi di dunia (kumparan.com, 2021). Seiring dengan peningkatan stres pada warga kota Jakarta, maka kebutuhan akan hiburan juga semakin meningkat.

Peningkatan kebutuhan hiburan di kalangan masyarakat mendorong pertumbuhan jumlah pusat hiburan di kota Jakarta. Dengan semakin banyaknya tempat hiburan, sektor ini menjadi lahan potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengenakan pajak. Kondisi ini meningkatkan potensi penerimaan pajak dari sektor hiburan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan yang diperoleh dari hasil realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta Tahun 2015 - 2024

Uraian	Realisasi (Rp)
2015	608,799,682,079
2016	769,535,965,131
2017	755,379,514,979
2018	833,684,983,302
2019	859,061,073,573
2020	220,223,785,282
2021	86,884,095,920
2022	399,637,279,558
2023	686,623,192,014
2024	625,073,333,101

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan kota Jakarta dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014 - 2019 penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan kota Jakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 - 2019 penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan kota Jakarta cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan drastis pada PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan provinsi DKI Jakarta yang disebabkan oleh adanya larangan operasi tempat hiburan di masa pandemi Covid-19. Hal ini berdampak langsung pada penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, seiring dengan mulai meredanya pandemi Covid-19, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan

Hiburan juga mulai pulih, dan mulai mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 walaupun belum maksimal.

Selanjutnya, pada tahun 2024 Pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa. Pemberlakuan perubahan tarif pajak yang signifikan ini banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat khususnya para pelaku usaha hiburan. Perubahan tarif pajak hiburan dianggap akan mengancam kelangsungan usaha para pelaku usaha hiburan. Hal ini dikarenakan hiburan tertentu termasuk industri padat karya dan masih belum pulih sepenuhnya dari pengaruh pandemi Covid-19.

Perubahan tarif pajak dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan jumlah konsumen, dimana masyarakat akan semakin selektif dalam membelanjakan uang mereka untuk hiburan. Penurunan jumlah konsumen dapat menyebabkan penurunan perolehan pendapatan bagi para pelaku usaha hiburan. Padahal, disisi lain para pelaku usaha hiburan mempekerjakan tenaga kerja, mulai dari karyawan operasional hingga petugas keamanan dan tetap harus membayar biaya operasional yang dikeluarkan. Selain itu, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dipungut menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar (Mardiasmo, 2019). Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Meningkatnya ketidakpatuhan memenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat sangat merugikan keuangan daerah karena dapat menyebabkan daerah kehilangan potensi penerimaan pajaknya.

Padahal, salah satu tujuan utama kenaikan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan *local taxing power* dan kemandirian fiskal daerah. Namun, alih-alih memberikan peningkatan penerimaan, pelaksanaan kenaikan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan justru menunjukkan hasil yang belum sesuai harapan. Pada tahun 2024, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tercatat sebesar Rp 625 miliar, namun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 686 miliar, meskipun tarif pajak hiburan sudah mengalami kenaikan pada tahun 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kontraproduktivitas fiskal, di mana kenaikan tarif justru tidak linear dengan peningkatan penerimaan. Hal tersebut sejalan dengan teori *laffer* yang menjelaskan bahwa kenaikan tarif pajak tidak semata-merta dapat menggerek penerimaan pajak. Meningkatkan tarif pajak menjadi 100% alih-alih menaikkan penerimaan pajak, tetapi justru malah membuat penerimaan pajak menjadi 0. (Laffer, 2004)

Melihat fakta diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan ibukota negara serta data menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menduduki peringkat nomor satu paling besar di Indonesia pada tahun 2025. (www.tempo.co, 2025).

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini merujuk pada regulasi terbaru yang mengatur perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Selain itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada objek pajak yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yang umumnya menelaah pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan jenis pajak daerah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur (research gap) terkait evaluasi kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara empiris. Hal ini menjadi penting karena PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan salah satu komponen penyumbang dalam pajak daerah, yang artinya PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan turut berkontribusi untuk pembiayaan program-program pemerintah daerah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan yang ada mampu mengoptimalkan penerimaan daerah secara efektif.

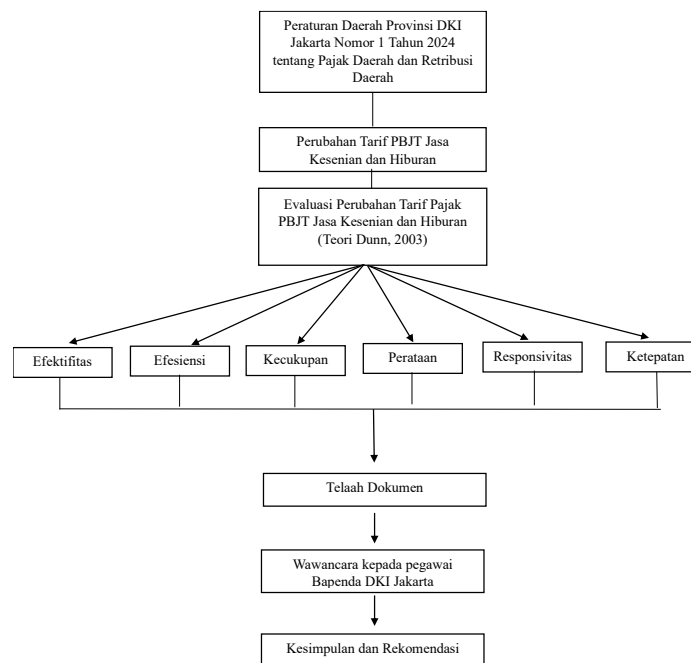
Dalam melakukan evaluasi suatu kebijakan publik, teori yang digunakan adalah teori oleh William N. Dunn (2003). Teori oleh Dunn (2003) memiliki 6 (enam) indikator kriteria evaluasi, antara lain efektivitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, kecukupan terhadap kebutuhan, pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas dan ketepatan kebijakan. Dengan penggunaan teori ini, evaluasi perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan akan lebih komprehensif. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menganalisis kendala dan strategi Bapenda DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajaknya. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya evaluasi perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat memaksimalkan potensi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis evaluasi. Studi kasus evaluasi bertujuan untuk melakukan evaluasi suatu kinerja atau efektivitas atas suatu sistem yang telah diterapkan atau keberlanjutan suatu usaha sehingga rekomendasinya adalah tindak lanjut untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja tersebut (Ellet, 2018). Penelitian ini akan melakukan evaluasi atas kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta yang telah berjalan sejak 5 Januari 2024 sehingga diperoleh kesimpulan atas kebijakan tersebut apakah telah memenuhi kriteria evaluasi yang digunakan atau belum. Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Dunn (2003) dengan enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan program. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan 2 (dua) orang petugas Bapenda DKI Jakarta yang relevan terhadap perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Narasumber dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan keputusan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kewenangan yang dimiliki, sehingga narasumber wawancara diharapkan memiliki informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam serta relevan dengan fokus dan tujuan penelitian. Data sekunder

diperoleh berupa data terkait PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dari Bapenda DKI Jakarta seperti data realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta, data jumlah objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, undang-undang, peraturan daerah, keputusan terkait lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan metode semi terstruktur yang mana daftar pertanyaan diberikan kepada narasumber terlebih dahulu sebelum proses wawancara dimulai. Namun pada proses wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang diberikan narasumber. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dituliskan dalam bentuk deskriptif. Transkrip wawancara diproses dengan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan indikator pada masing-masing kriteria evaluasi Dunn (2003) kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara pada tiap-tiap kriteria. Triangulasi dilakukan untuk memvalidasi data sekunder dengan data primer.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria efektivitas berasal dari istilah "efektif", yang berarti tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk melihat apakah hasil yang diinginkan dari diterapkannya perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan telah dicapai sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya. Adapun tujuan utama dari perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ini adalah untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah khususnya di PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber,

"Jadi kalau target utamanya sesuai dengan visi misi kita sih Bapenda yaitu optimalisasi penerimaan pajak daerah gitu dalam hal ini kaitannya dengan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Kita berharap dengan adanya perubahan khususnya perubahan terhadap yang naik ya gitu karena kan sebelumnya itu untuk tadi yang 5 jenis hiburan tertentu itu variatif gitu nah sementara melalui Perda 1 Tahun 2024 itu ditetapkan 40% ada yang naik logikanya dan idealnya naik nah harapannya juga pasti naik gitu. Intinya harapan utamanya adalah target utamanya optimalisasi pendapatan khususnya di PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan."

Sehingga, perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan akan dikatakan efektif apabila mendukung dalam optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI Jakarta sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Berdasarkan data dari Bapenda DKI Jakarta, pada tabel dibawah ini dapat dilihat realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 2. Rekapitulasi Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	215,000,000,000	220,223,785,282	102.43%
2021	70,000,000,000	86,884,095,920	124.12%
2022	750,000,000,000	399,637,279,558	53.28%
2023	600,000,000,000	686,623,192,014	114.44%
2024	600,000,000,000	625,073,333,101	104.18%

Sumber : Bapenda DKI Jakarta (2025); diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan Tabel 2, realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal, pada tahun 2024 telah dilakukan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan menjadi 40%, untuk jenis usaha seperti diskotek, karaoke, kelab malam, pub, bar, serta mandi uap/spa. Idealnya perubahan tarif ini diharapkan mendorong peningkatan penerimaan, namun kenyataannya terjadi penurunan dalam realisasi penerimaan. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan aturan dalam dasar pengenaan PBJT pada Jasa Hiburan Kesenian dan Hiburan.

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, penerapan dasar pengenaan pajak dilakukan dengan memisahkan objek pajak sesuai dengan jenis konsumsi yang digunakan oleh konsumen. Dengan mekanisme ini, tarif pajak disesuaikan dengan layanan yang digunakan, fasilitas utama hiburan atau kegiatan inti (misalnya fasilitas air di SPA) dikenai pajak sebesar 40%, sedangkan layanan tambahan atau fasilitas pendukung (seperti pijat refleksi atau konsumsi makanan dan minuman) dikenai pajak sebesar 10%. Akibatnya, total penerimaan dari sektor hiburan menurun, terutama pada unit usaha yang sangat bergantung pada pendapatan dari fasilitas pendukung di tempat hiburan, seperti penjualan makanan dan minuman dikarenakan terjadinya pergeseran basis penerimaan.

Pendekatan ini membuat besaran pajak yang dibayarkan konsumen menjadi variatif, tergantung pada jenis layanan yang mereka gunakan. Akibatnya, total penerimaan dari sektor hiburan menurun, terutama pada unit usaha yang sangat bergantung pada pendapatan dari fasilitas pendukung di tempat hiburan,

seperti penjualan makanan dan minuman dikarenakan terjadinya pergeseran basis penerimaan, dimana sebagian transaksi yang sebelumnya termasuk dalam objek pajak hiburan yang dikenai tarif 40% kini beralih menjadi objek pajak lain seperti pajak restoran dengan tarif lebih rendah yaitu 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak hiburan lebih tinggi, namun terjadinya redistribusi basis pajak telah menyebabkan penurunan pada realisasi penerimaan di sektor hiburan.

Kriteria efisiensi digunakan untuk menentukan tingkat usaha yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diharapkan. Dalam implementasi perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, sebagai regulator, Bapenda berpotensi mengalami risiko kehilangan penerimaan pajak (*potential loss*), yaitu jumlah penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang seharusnya diterima tetapi hilang akibat penerapan peraturan baru. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah merelaksasikan aturan baru berupa pemisahan dasar pengenaan pajak antara aktivitas hiburan dan fasilitas pendukung di dalamnya. Perubahan kebijakan tersebut berdampak pada timbulnya potensi kehilangan penerimaan (*loss potential*) yang harus ditanggung oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dalam sektor PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Untuk menutupi *loss potential* tersebut Bapenda DKI Jakarta melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan objek pajak baru. Hal ini diatur lebih rinci dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025 tentang Olahraga Permainan yang merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan. Melalui perluasan basis pajak, Bapenda dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan yang telah ada tanpa menimbulkan peningkatan beban administrasi yang berlebihan. Penetapan objek pajak baru diharapkan dapat berkontribusi dalam menutup potensi kehilangan penerimaan (*loss potential*), meskipun dampak peningkatan pendapatan yang dihasilkan relatif terbatas karena objek pajak yang ditetapkan dikenakan tarif sebesar 10%.

Dengan demikian, strategi penambahan objek pajak baru tidak hanya berfungsi sebagai upaya kompensasi atas potensi penurunan pendapatan, tetapi juga berperan dalam efisiensi pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perubahan tarif pajak ini tergolong efisien. Hal ini disebabkan karena biaya yang diperlukan untuk mengompensasi potensi kehilangan penerimaan relatif rendah, sementara kebijakan tersebut tetap mampu mendorong perluasan basis pajak serta mengoptimalkan pemungutan pajak.

Kriteria kecukupan digunakan untuk menilai apakah hasil yang dicapai mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Menilai kecukupan dapat dilakukan dengan latar belakang dibuatnya kebijakan dikaitkan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah (Dunn, 2003). Dalam penelitian ini kecukupan akan dievaluasi dari kontribusi PBJT Jasa Hiburan atas diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap total penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dan juga dari sisi praktik lapangan yang dihadapi oleh Bapenda sendiri.

Kontribusi PBJT Jasa Hiburan atas diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap total penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

perlu dilakukan analisis karena memang masalah yang ingin dipecahkan melalui kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan antara lain adalah peningkatan *local taxing power*, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menggalang penerimaan pajak secara mandiri guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Maka dari itu, evaluasi terhadap kecukupan kebijakan perubahan tarif dilakukan dengan menilai sejauh mana perubahan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan PBJT Hiburan tertentu terhadap Total Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan DKI Jakarta

Total	Realisasi Penerimaan PBJT Hiburan tertentu (Rp)	Total Penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Rp)	%
2020	77,884,413,443	220,223,785,282	35%
2021	6,427,129,597	86,884,095,920	7%
2022	74,607,732,676	399,637,279,558	19%
2023	149,777,010,423	686,623,192,014	22%
2024	107,552,581,167	625,073,333,101	17%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta (2025); diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa penerimaan PBJT dari kegiatan usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi atau tidak bersifat konstan. Penerimaan dari sektor-sektor tersebut sempat mencapai 22% pada tahun 2023, namun menurun menjadi 17% pada tahun 2024. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan diberlakukannya kebijakan penyesuaian tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai berlaku pada 5 Januari 2024. Dengan kata lain, meskipun tarif pajak telah mengalami peningkatan, kebijakan tersebut tidak secara otomatis berimplikasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Bapenda DKI Jakarta menjelaskan tantangan yang muncul selama tahun awal penerapan kebijakan perubahan tarif yaitu adanya perubahan dalam perilaku dan preferensi masyarakat terhadap berbagai jenis hiburan, terlihat dari menurunnya minat terhadap diskotek dan kelab malam yang disebabkan oleh pergeseran gaya hidup masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat, beralihnya aktivitas karaoke ke rumah, migrasi hiburan musik ke kafe-kafe dengan biaya lebih rendah, hingga berkurangnya kunjungan pada SPA akibat hadirnya layanan online telah menyebabkan penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi sektor hiburan yang menjadi objek pajak daerah. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru ketika kebijakan perubahan tarif diterapkan dikarenakan tarif yang lebih tinggi justru berpotensi mempercepat peralihan konsumsi ke alternatif hiburan lain yang lebih murah dan minim pajak.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh tempat hiburan ini adalah maraknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum preman. Akibatnya, sebagian pendapatan usaha terpaksa dialihkan untuk memenuhi pungutan ilegal tersebut, sehingga mengurangi kemampuan pengelola dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak daerah serta menghambat upaya pemerintah dalam

meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor hiburan selain itu juga mengancam keberlangsungan sektor usaha. Disisi lain, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang semakin menyulitkan optimalisasi pelaksanaan kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

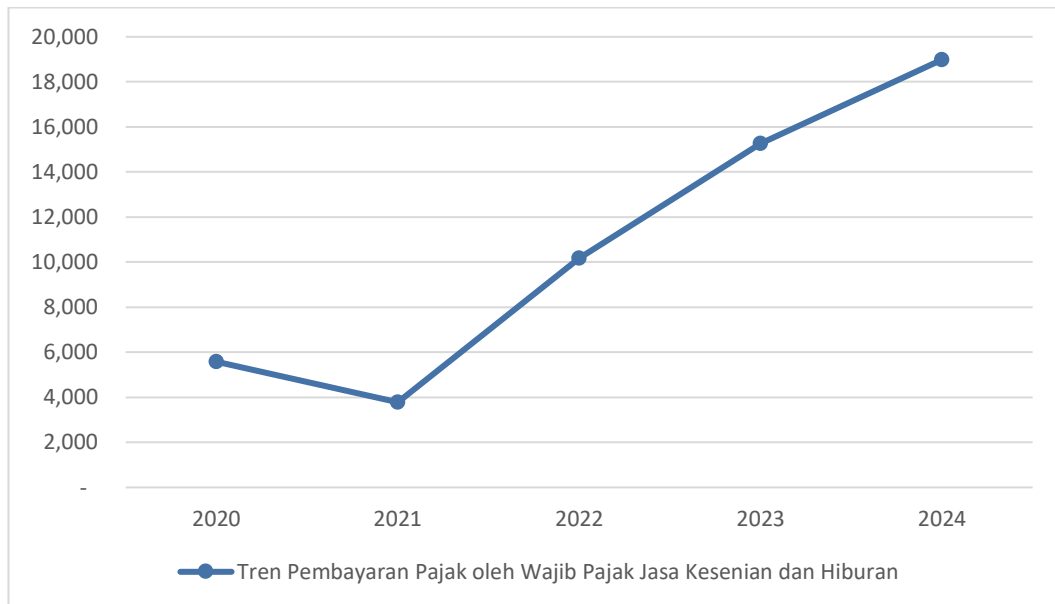
Oleh karena itu, kebijakan perubahan tarif saja tidak cukup untuk menjamin optimalisasi penerimaan pajak maupun keberlangsungan sektor hiburan itu sendiri. Sehingga, dibutuhkan kebijakan lain untuk mendukung keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak dan sambil tetap menjaga keberlangsungan bisnis dari objek usaha, hal ini dikarenakan jika tarif meningkat tanpa memperhatikan keberlangsungan bisnis, bisa saja bisnis tersebut habis dan malah penerimaan pajak semakin hilang.

Kriteria perataan mencakup aspek keadilan dan keseimbangan. Dengan kata lain, suatu kebijakan pajak dapat dikatakan adil dan merata apabila beban pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, serta memperhatikan kesetaraan perlakuan di antara kelompok usaha yang memiliki kondisi serupa. Dalam hal ini, pemberian insentif pajak menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan modal dan daya saing. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyediakan insentif bagi wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di bidang Jasa Kesenian dan Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, serta mandi uap atau spa. Bapenda beralasan bahwa pemberian insentif kepada jenis hiburan tersebut dinilai tidak efektif karena termasuk kategori kebutuhan tersier yang umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berdaya beli tinggi. Selain itu, pemberian insentif pada sektor tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria responsivitas digunakan untuk menilai sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu (Dunn, 2003). Menurut Turner dan Hulme dalam Soraya (2017) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh kepatuhan atas tujuan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam implementasi dimana kepatuhan tersebut memberikan pengaruh yang positif atas keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga, keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari respons masyarakat terhadap pelaksanaannya, setelah sebelumnya memprediksi dampak yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/penolakan.

Responsivitas dapat dilihat melalui tren jumlah wajib pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Kebijakan perubahan tarif dianggap memperoleh respons positif apabila tingkat pembayaran pajak oleh wajib pajak meningkat. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai mendapat respons negatif jika jumlah wajib pajak yang membayar pajak menurun. Uraian di bawah ini menyajikan data terkait jumlah wajib pajak Jasa Kesenian dan Hiburan yang membayarkan pajaknya dalam lima tahun terakhir.

Pada Gambar 1, disajikan data terkait jumlah wajib pajak Jasa Kesenian dan Hiburan yang membayarkan pajaknya dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 1. Tren Pembayaran Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Sumber : Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2025); diolah kembali oleh penulis

Merujuk pada Gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa setelah terdampak pandemi pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang kembali memenuhi kewajiban perpajakannya menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Setelah Perda No.1 Tahun 2024 mulai diberlakukan pada 05 Januari 2024, tren pembayaran pajak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelum diterapkannya Perda No. 1 Tahun 2024.

Penerapan kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan pada awal penerapannya sempat menimbulkan polemik di kalangan pengusaha hiburan, karena sebagian dari mereka hanya mengetahui bahwa tarif mengalami kenaikan tanpa memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pembaruan bisnis proses yang menyertai kebijakan tersebut. Situasi ini semakin diperkuat oleh kurangnya informasi mengenai penerapan pajak berbasis konsumsi atau pemecahan tarif yang diberlakukan pada kegiatan usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

"Jadi kita gini awalnya dengan penerapan UU HKPD itu menimbulkan polemik di kalangan pengusaha hiburan tertentu misalnya ya. Jadi mereka hanya tahu bahwa tarifnya mengalami kenaikan, disamping itu mereka tidak mengetahui terkait dengan bisnis proses yang terbaru dari penerapan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan ini, jadi ketika Perda 1 tahun 2024 itu sudah diterbitkan baru kita sosialisasikan bahwa ada pemecahan tarif yang tadinya hanya satu tarif, ada 2 tarif sampai 3 tarif di dalam satu objek usaha gitu, itu sudah kita lakukan sosialisasi [...]"

Pada awalnya perubahan tarif menimbulkan kebingungan dan polemik bagi para pengusaha hiburan karena mereka hanya mengetahui adanya kenaikan tarif tanpa memahami proses bisnis terbaru dari penerapan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Namun setelah mereka mengerti melalui sosialisasi mengenai pemecahan tarif yang sebelumnya hanya satu tarif menjadi dua hingga tiga tarif dalam satu objek usaha, sehingga wajib pajak mulai memahami ketentuan baru tersebut dan dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku.

Kriteria ketepatan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan untuk melihat apakah hasil atau tujuan dari suatu program benar-benar berguna atau bernilai (Dunn, 2003). Kriteria ketepatan dalam evaluasi merujuk kepada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Dalam hal perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tujuan utamanya adalah *local taxing power*. Selain itu, perubahan tarif juga bertujuan untuk mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha Hiburan Tertentu. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisir risiko yang merugikan lingkungan dan masyarakat, misalnya perilaku sebagian pengunjung yang meninggalkan tempat hiburan dalam keadaan mabuk sehingga membahayakan diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Dampak lain yang sering muncul ialah, yang dapat mengurangi ketentraman dan kondusivitas lingkungan sekitar. Dengan demikian, kebijakan tarif ini tidak hanya berorientasi pada aspek penerimaan, tetapi juga mendorong pengelola hiburan untuk lebih memperhatikan dampak sosial dari usahanya. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber,

"[...]Itu terutama memang dari sisi 40% itu dari pemerintah pusat itu mau menerapkan fungsi regulerend atas bisnis hiburan tertentu tersebut dimana hiburan tertentu itu kan ada semacam menimbulkan dampak tertentu kepada masyarakat pada umumnya ya.. sekaligus menciptakan kondisi tertentu yang diinginkan oleh pemerintah[...]"

Oleh karena itu, tarif pajak hiburan dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan yang memungkinkan Pemerintah Daerah menjaga kondisi lingkungan di DKI Jakarta tetap kondusif. Dengan diterapkannya tarif yang relatif tinggi, diharapkan para pengusaha hiburan terdorong untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Bapenda juga menilai dengan penetapan tarif 40% memiliki dampak positif karena pemanfaatannya cenderung terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga kebijakan ini di nilai mampu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta menggunakan teori Dunn (2003). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari aspek efektivitas, perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan belum menunjukkan kinerja yang optimal, tercermin dari realisasi penerimaan pajak pascakebijakan yang lebih rendah dibandingkan periode sebelum perubahan tarif. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini tergolong cukup baik karena biaya kompensasi atas potensi kehilangan penerimaan relatif rendah, sekaligus mampu mendorong perluasan basis pajak dan optimalisasi pemungutan. Dari aspek kecukupan, perubahan tarif masih belum mampu secara memadai menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Ditinjau dari pemerataan, kebijakan insentif fiskal dinilai kurang baik karena belum terdapatnya insentif fiskal bagi objek PBJT Jasa Hiburan Tertentu. Sementara itu, dari sisi responsivitas, kebijakan tergolong baik, ditunjukkan oleh peningkatan tren pembayaran pajak setelah perubahan tarif diberlakukan. Dari aspek ketepatan, kebijakan perubahan tarif dapat

dikategorikan cukup baik karena berhasil menjalankan fungsi regulatif dalam mengendalikan perilaku pelaku usaha dan konsumen, meskipun dari sisi fiskal belum sepenuhnya mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak. Berdasarkan hasil evaluasi, Bapenda DKI Jakarta disarankan untuk memperluas basis penerimaan daerah melalui identifikasi Wajib Pajak baru atau potensial, pembaruan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, serta penghitungan kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan guna meminimalkan potensi kehilangan penerimaan akibat perubahan tarif. Selain itu, kebijakan insentif fiskal bagi Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan perlu dipertimbangkan secara selektif dan terbatas waktu dengan memperhatikan tingkat kepatuhan, skala usaha, dan keberlanjutan usaha, serta disertai evaluasi berkala untuk menjaga stabilitas PAD. Bapenda juga perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk instansi pariwisata, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat, guna menjaga keberlangsungan objek pajak serta menekan praktik pungutan liar yang membebani pelaku usaha. Di samping itu, penambahan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan kejelasan pembagian tugas serta efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi.

Penelitian ini terbatas hanya kepada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan pada hasil, karena evaluasi dan rekomendasi yang diberikan hanya terbatas kepada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dan tidak mencakup sudut pandang pemangku kepentingan lainnya, seperti Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai pihak yang terdampak langsung oleh perubahan tarif. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas pada wilayah DKI Jakarta, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain yang memiliki karakteristik industri hiburan yang berbeda. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan evaluasi perubahan tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dari sisi pemangku kepentingan lainnya seperti Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang dapat dilakukan melalui metode seperti kuisiner, survei maupun wawancara untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian dengan melibatkan daerah lain yang memiliki karakteristik industri hiburan, tingkat perkembangan ekonomi, dan kebijakan perpajakan yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta meningkatkan validitas penelitian.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (Sixth Edit). SAGE Publications, Inc.
- Dunn, William. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Gumiwang, R. (2024). *Local Tax Ratio Ditarget 2,9% pada 2029, Kemenkeu Ungkap Tantangannya*. DDTC.

- <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806114/local-tax-ratio-ditarget-29-pada-2029-kemenkeu-ungkap-tantangannya>
- kumparan.com. (2021). *Jakarta Masuk Daftar 10 Besar Kota dengan Tingkat Stres Tertinggi di Dunia 2021* | kumparan.com.
<https://kumparan.com/kumparantravel/jakarta-masuk-daftar-10-besar-kota-dengan-tingkat-stres-tertinggi-di-dunia-2021-1w5oVpdepsD/full>
- Laffer, A. B. (2004). The Laffer Curve : Past, Present and Future. *The Heritage Foundation*. <http://www.heritage.org>
- Pasaribu, M. (2022). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*. kemenkeu.go.id.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html#:~:text=Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang,dan men-direct pemda dalam meningkatkan kualitas belanja daerah.>
- Pujianti, S. (2023). *UU HKPD Menyederhanakan Sistem Perpajakan dan Retribusi Daerah*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19861&menu=2>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L. B., Permana, A. W., & Winarso, T. R. (2022). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students* (Ninth Edit). Pearson Education Limited.
- UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, Pub. L. No. 1, 1.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- www.jakarta.bps.go.id. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMY/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>
- www.tempo.co. (2025). *APBD Terbesar di Indonesia: Jakarta Urutan 1, Diikuti Daerah-Daerah Ini*. <https://www.tempo.co/politik/apbd-terbesar-di-indonesia-jakarta-urutan-1-diikuti-daerah-daerah-ini-1995440>